

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PROSEDUR YUDISIUM		
	No. PSM/FMIPA/018	Revisi : 01	Tgl. : 6 Juli 2011

## 1. TUJUAN

Sebagai kerangka acuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh setelah menyelesaikan perkuliahan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium mulai dari pendaftaran sampai dengan menerima SK Yudisium yang sudah ditandatangani oleh Dekan.

## 3. DEFINISI

3.1. Yudisium adalah penetapan Dekan tentang kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.

## 4. PENANGGUNG JAWAB

4.1. Mahasiswa bertanggung jawab melengkapi seluruh persyaratan yudisium.

4.2. Kajur/Kaprodi bertanggung jawab dalam pengesahan surat pengantar yudisium.

4.3. Subag Pendidikan bertanggung jawab dalam pembuatan sampai penandatanganan SK Yudisium oleh Dekan dan mengarsipkan.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari FMIPA UNY	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------

